



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan guna meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengelola pasar agar aman, nyaman dan tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Bagian kesatu **Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro
4. SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.
5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kantor adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dan satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departemen store*, *hypermart* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
11. Pasar Induk adalah pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (*swalayan*).
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

16. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
17. *Mall, Super mall, plaza*, atau dengan sebutan lain adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
18. Pedagang Tetap adalah setiap pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan menggunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
19. Pedagang Tidak Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
20. Tempat Berdagang adalah bagian dan bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang.
21. Pelataran adalah tanah di area pasar yang tidak didirikan bangunan kios, los, dan/atau bangunan lainnya.
22. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
23. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
24. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
26. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
27. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kabupaten.
29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
30. Ketertiban Keamanan Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.
31. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pasar bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. Memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi Asset daerah;
- d. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
- e. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antar pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang bersifat efisien dan berkelanjutan; dan
- f. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penataan;
- b. pengelolaan; dan
- c. perizinan;

**BAB II
PENGELOMPOKAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 4

Pasar dikelompokkan atas:

- a. pasar tradisional;
- b. pusat perbelanjaan; dan
- c. toko modern.

**Bagian Kedua
Pasar Tradisional**

**Paragraf I
Umum**

Pasal 5

Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. pasar khusus;
- b. pasar induk; dan
- c. pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. toko
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. hamparan;
 - e. tenda; dan/atau
 - f. nama lain sejenisnya.
- (2) Nama lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dibangun dan/atau dikelola oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kelurahan;
- d. Swasta;
- e. Badan Usaha Milik Negara;
- f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- g. Kerjasama dengan swasta.

**Paragraf 2
Pasar Khusus**

Pasal 8

- (1) Pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya atau metode penjualannya;

- (2) Sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar hewan,
 - b. Pasar Agro;
 - c. Pasar lelang, atau
 - d. Pasar sejenisnya.
- (3) Pasar sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pasar Induk

Pasal 9

Pasar induk berfungsi sebagai tempat pengumpulan, tempat pelelangan, tempat penyimpanan, dan tempat penyaluran barang kebutuhan sehari-hari.

Bagian Ketiga
Pusat Perbelanjaan

Pasal 10

- (1) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu suatu area tertentu yang terdiri atas:
 - a. satu atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan/atau horizontal dan
 - b. lingkungan bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana:
 - a. perdagangan;
 - b. parkir; dan
 - c. umum lainnya;
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
- (4) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. mall;
 - b. plaza;
 - c. pusat perbelanjaan (*shopping centre*);
 - d. pusat perdagangan (*trade centre*);
 - e. rumah toko; atau
 - f. bentuk lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Toko Modern

Pasal 11

Toko modern sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf c, memiliki sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran.

Pasal 12

- (1) Toko modern sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. departement store;
 - d. hypermarket; atau
 - e. perkulakan.
- (2) Bentuk toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain.
- (3) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Minimarket memiliki luas lantai toko kurang dan 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - b. Supermarket memiliki luas lantai toko 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - c. Departement store memiliki luas lantai toko lebih besar dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 - d. Hypermarket memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - e. Perkulakan memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 13

- (1) Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- (2) Departement store sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- (3) Pusat perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB III PENATAAN PASAR

Bagian Kesatu Pendirian Pasar

Pasal 14

- (1) Lokasi pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengacu pada RTRW, Rencana Detail Tata Ruang, atau peraturan zonasi.
- (2) Peraturan Zonasi pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pendirian pasar, kecuali *minimarket*, wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan data BPS Tahun terakhir dengan memperhatikan:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;

- d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Penentuan arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian hypermarket atau pasar tradisional dengan hypermarket atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara hypermarket dan pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas arus lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (3) Jarak toko modern dengan pasar tradisional ditetapkan sejauh 200 m (dua ratus meter).
- (4) Toko modern dan pusat perbelanjaan, tidak dapat didirikan di jalan lokal, kecuali wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur perizinan pendirian pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan:
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - d. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut; dan
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- (2) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan Lokasi minimarket.

Pasal 17

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), dilakukan oleh badan lembaga independen yang berkompeten berdasarkan data BPS.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota atau Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 18

- (1) Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali minimarket, wajib menyediakan sarana:
- a. areal parkir;
 - b. bongkar muat barang;

- c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya;
 - f. tempat duduk untuk areal makanan;
 - g. keamanan,
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. aksesibilitas penyandang cacat; dan
 - j. umum lainnya.
- (2) Minimarket wajib menyediakan sarana:
- a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. kebersihan lainnya;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran; dan
 - e. sarana umum lainnya.

Bagian Kedua Renovasi/Relokasi

Pasal 19

- (1) Dalam hal dilakukannya renovasi/relokasi pada pasar milik daerah sesuai PRJMD dan renstra SKPD, Pemerintah Daerah wajib menyusun kajian renovasi/relokasi.
- (2) Penyusunan kajian renovasi/relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang terdiri atas perangkat daerah terkait dan lembaga independen yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya.

Pasal 20

- (1) Setelah penyusunan kajian renovasi/relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD melakukan sosialisasi kepada pedagang sebelum pelaksanaan renovasi/relokasi.
- (2) Renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara renovasi/relokasi pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Waktu Pelayanan

Pasal 21

- (1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB IV PENGELOLAAN PASAR MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

- (1) Pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak; dan
 - b. analisis kemampuan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila membebani masyarakat dan daerah.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemanfaatan aset daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PEMANFAATAN PASAR MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

- (1) Pasar milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan disewakan kepada pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelataran/Los/kios/toko;
 - b. fasilitas pasar seperti MCK; dan
 - c. kekayaan lainnya yang tidak berupa tanah yang terdapat di area pasar.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah status kepemilikan.
- (4) Jangka waktu penyewaan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (6) Pemindahtanganan sewa kepada pihak lain hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala SKPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pasar milik pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

Pasar milik pemerintah dapat dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima /hamparan dengan kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh walikota;
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimiliki PKL.

Pasal 26

Pedagang Kaki Lima/hamparan yang menempati Pasar milik pemerintah daerah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan usaha di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada Pedagang lainnya.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang menetapkan izin di bidang pasar.
- (2) Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penerbitan izin; dan
 - b. penolakan izin.
- (3) izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin pendirian; dan
 - b. izin usaha.

Pasal 28

- (1) Walikota dalam menetapkan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan oleh Kepala SKPD atas nama Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan atas penetapan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendelegasian kewenangan pemberian izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 1
Izin Pendirian Pasar

Pasal 29

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan pendirian pasar wajib memiliki Izin Pendirian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a.
- (2) Pemberian izin pendirian pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang gedung dan bangunan.

Paragraf 2
Izin Usaha

Pasal 30

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan kegiatannya wajib memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) huruf b.
- (2) izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) ; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Pasal 31

- (1) IUP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diberikan kepada pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional.

Pasal 32

- (1) IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pusat perbelanjaan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

Pasal 33

- (1) IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan toko modern.

Bagian Kedua
Subjek dan Objek Izin

Paragraf 1
Subjek Izin

Pasal 34

Subjek perizinan usaha bidang pasar adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Paragraf 2
Objek Izin

Pasal 35

Objek perizinan di bidang pasar adalah kegiatan usaha pendirian dan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Paragraf I
Umum

Pasal 36

Persyaratan izin meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Paragraf 2
Persyaratan administrasi

Pasal 37

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan; dan
 - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Persyaratan Yuridis

Pasal 38

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi salinan:
 - a. kartu tanda penduduk penanggung jawab
 - b. akta pendirian, kecuali perusahaan perorangan;
 - c. pengesahan badan hukum Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;

- d. rekomendasi;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan yuridis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Persyaratan Teknis

Pasal 39

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
 - d. kajian renovasi/relokasi pasar untuk pasar pemerintah daerah; dan/atau
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Persyaratan Waktu dan Biaya

Pasal 40

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 41

- (1) Retribusi atas perizinan usaha di bidang pasar diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 42

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas perizinan usaha di bidang pasar telah ditetapkan, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

Bagian Keempat
Permohonan Perizinan

Paragraf 1
Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 43

- (1) Untuk memperoleh izin di bidang pasar, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas atau SKPD yang menangani perizinan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan izin di bidang pasar dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Kewajiban Pemohon Izin

Pasal 44

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Bagian Kelima
Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 45

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan izin di bidang pasar.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin di bidang pasar; dan
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi;
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Penerbitan dan Penolakan Izin

Paragraf I
Penerbitan Izin

Pasal 46

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atas nama Walikota harus menerbitkan izin yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.

- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin belum diterbitkan, maka permohonan izin usaha di bidang pasar dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dainas yang diberi wewenang, atas nama Walikota wajib menerbitkan izin di bidang pasar.

Paragraf 2
Penolakan Perizinan

Pasal 48

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap maka Kepala SKPD yang diberi wewenang atas nama Walikota dapat menolak permohonan izin.
- (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala SKPD yang diberi wewenang, atas nama Walikota wajib menolak permohonan izin.
- (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketujuh
Keputusan Izin

Pasal 49

- (1) Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan usaha di bidang pasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan di bidang pasar
- (3) Register perizinan di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditugaskan.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Masa Berlaku dan Daftar Ulang Perizinan Pasar

Paragraf 1
Masa Berlaku Izin

Pasal 50

Dalam upaya pengawasan perizinan di bidang pasar berlaku hanya untuk 1 lokasi usaha dan berlaku selama pemegang izin di bidang pasar menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Paragraf 2
Daftar Ulang Izin

Pasal 51

Dalam upaya pengawasan perizinan di bidang pasar pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 5 tahun sekali.

Pasal 52

- (1) Persetujuan dan penolakan daftar ulang perizinan di bidang pasar dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Persetujuan dan penolakan daftar ulang perizinan di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan di bidang pasar.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan teknis permohonan penerbitan, dan penolakan daftar ulang perizinan di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Perubahan atau penggantian Izin

Paragraf 1
Perubahan Izin

Pasal 53

- (1) Setiap perubahan dalam perusahaan wajib menyampaikan permohonan perubahan atas izin usaha di bidang pasar yang dimilikinya
- (2) Perubahan dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok.
- (3) Permohonan perubahan izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Kepala SKPD yang diberi wewenang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perubahan.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala SKPD yang diberi wewenang menerbitkan izin perubahan.
- (5) Izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan izin usaha di bidang pasar
- (6) Tata cara permohonan perubahan izin usaha di bidang pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penggantian Izin

Pasal 54

- (1) Apabila izin usaha di bidang pasar yang bersangkutan hilang atau rusak, tidak terbaca, pemegang izin yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian izin Usaha di bidang Pasar kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang diberi wewenang.
- (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis dan waktu atas permohonan penggantian izin Usaha di bidang Pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lengkap dan valid, Kepala SKPD yang diberi wewenang wajib menerbitkan izin usaha di bidang pasar sebagai pengganti izin usaha di bidang pasar yang hilang atau rusak.
- (4) Keputusan penerbitan penggantian izin usaha di bidang pasar dimuat dalam register perizinan usaha di bidang pasar.
- (5) Tata cara permohonan penggantian izin usaha di bidang pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Kewajiban dan Larangan Bagi Penerima Izin

Paragraf I
Kewajiban Bagi Penerima Izin

Pasal 55

Penerima izin wajib:

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan yang diterimanya;
- b. memperhatikan masa berlaku izinnya, dan memperpanjang perizinan di bidang pasar bila tiba waktunya;
- c. melakukan daftar ulang izinnya sesuai dengan waktu daftar ulang;
- d. memelihara lingkungan di sekitarnya yang terkena dampak dan kegiatan usahanya.

Paragraf 2
Larangan Bagi Penerima Izin

Pasal 56

Penerima izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan pengelolaan pasar yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam izin yang diterima;
- b. melakukan usaha pengelolaan pasar untuk menghimpun dana dan masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar;
- c. melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha di bidang pasar yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri;
- d. menyalahgunakan izin yang diterimanya; dan/atau
- e. melakukan kegiatan usaha pengelolaan pasar yang dapat merusak lingkungan.

Bagian Kesebelas
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Paragraf I
Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 57

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon perizinan.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), disusun berdasarkan kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 59

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dan penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 61

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Paragraf 2
Pelayanan Perizinan

Pasal 62

Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 63

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Paragraf 3
Kewajiban dan Larangan bagi penyelenggara Perizinan

Pasal 64

- (1) Pemberi perizinan wajib:
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
 - c. merespons dan menanggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
 - d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 65

Pemberi izin dilarang:

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dan prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia, dan
 - c. jaringan kerja

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan pemagangan, dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi
 - e. Penyelenggaraan perizinan pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 67

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggaraan pasar.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pengawas yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 68

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan di bidang pasar diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan di bidang pasar.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan di bidang pasar.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi Perizinan**

**Paragraf I
Jenis Sanksi Administrasi Perizinan**

Pasal 69

Jenis sanksi administrasi meliputi :

- a. teguran tertulis;

- b. denda administrasi;
- c. pembekuan izin;
- d. pembatalan izin; dan/atau
- e. percabutan izin.

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 69.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap penyelenggara usaha di bidang pasar secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha di bidang pasar;
 - b. tingkat penataan penyelenggara usaha di bidang pasar terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha di bidang pasar.

Paragraf 2 Teguran Tertulis

Pasal 71

- (1) Pemegang izin di bidang pasar dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan usaha di bidang pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan praktek monopoli dagang dan persaingan usaha tidak sehat
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Denda Administrasi

Pasal 72

- (1) Pemegang izin usaha di bidang pasar dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang diberi wewenang, atas adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD yang diberi wewenang, atas nama Walikota melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- (4) Kepala SKPD yang diberi wewenang, atas nama Walikota menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administrasi.
- (5) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pembekuan Izin

Pasal 73

- (1) Pemegang izin usaha di bidang pasar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, karena melanggar ketentuan:
 - a. tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan Perizinan Pasar, yang menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- (2) Pembekuan izin dapat dilakukan dalam hal penyelenggara usaha di bidang pasar tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (3) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pembatalan Izin

Pasal 74

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin karena melanggar ketentuan:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin usaha di bidang pasar mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - b. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen tidak dilaksanakan oleh penyelenggara usaha di bidang pasar.
- (2) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Pencabutan Perizinan

Pasal 75

- (1) Penyelenggara usaha di bidang pasar selaku pemegang Perizinan Pasar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam Perizinan Pasar;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dan pemberi izin dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar.
- (2) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi Pelayanan Perizinan

Pasal 76

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemberian peringatan;
 - b. penundaan atau penurunan pangkat;
 - c. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - d. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi Retribusi

Pasal 77

Jenis sanksi meliputi:

- a. peringatan; dan
- b. denda administrasi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perizinan

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang mendirikan pasar tanpa memiliki izin pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda sebesar paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha pasar tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda sebesar paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

- (1) Bagi pasar yang sudah berdiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, pendiri dan/atau pengelolanya wajib melaporkan pendirian dan/atau pengelolaan pasar kepada Dinas/KPM-PTSP.
- (2) Bagi pasar yang sudah berdiri tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin atas pendirian dan/atau pengelolaan pasar selambat-lambatnya 1 tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi pasar yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Subbag Per. UU	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 April

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 19 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 09.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar perlu dilakukan kegiatan pengelolaan guna menjamin pelayanan pasar dan terselenggaranya kegiatan jual beli yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan pasar sehingga dapat berdaya saing mengikuti perkembangan zaman, menetapkan pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pengelolaan Pasar meliputi :

- a. Perencanaan pasar yang terdiri dari perencanaan fisik, dan perencanaan non fisik;
- b. Pembinaan, pemberdayaan, pengendalian pasar;
- c. Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi yang menggunakan tempat dasaran di pasar;
- d. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar dan pengelolaan pasar yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri di tengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar secara profesional perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pengelolaan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.

- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04.